



# YAYASAN NUSA PRATAMA

Tanggal 27 Pebruari No : 96

Jl. Lintas Seram Desa Waimital Seram Bagian Barat

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP / YNP / III / 2008

### **TENTANG PENDIRIAN RAUDHATHUL ATHFAL/TK ISLAM**

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Nusa Pratama perlu menjalankan kegiatan lembaga formal dan informal  
b. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut maka perlu didirikan sebuah lembaga informal berupa RAUDHATHUL ATHFAL/TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM
- Mengingat : 1. UU. No .2. Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Dasar dan Pendidikan Menengah  
3. Keputusan Menteri Agama No: 369 dan 372 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan RA / TK dan Kurikulum Pendidikan Pra Dasar Berciri Khas Agama Islam  
4. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam No : 28 /A/E/1989 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan RA/TK  
5. Akta Pendirian yayasan Nusa Pratama Tanggal 27 Pebruari 2008 Nomor : 96
- Memperhatikan : Rapat Pengurus Yayasan Tanggal 29 Pebruari 2008

### **MENETAPKAN**

- Pertama : Mendirikan RAUDHATHUL ATHFAL (RA)/TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM yang berlokasi di Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat
- Kedua : RAUDHATHUL ATHFAL (RA)/TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM selanjutnya bernama **AR RASYIDU**
- Ketiga : Surat keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan ditindaklanjuti

DIKELUARKAN DI : Waimital

PADA TANGGAL : 1 Maret 2008





**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
Jl.Imam Bonjol telp (0914) 22429-22430-22513 Feks (0914)22429  
**MASOHI**

---

**REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL**

Nomor : Kd. 25. 02 / 3 / PP / . 01. 1 / 73 / 2007

**Memperhatikan :**

Surat Permohonan Raudhatul ATFAL : TK. Islam AR – RASYIDU Waimital Kecamatan Keiratu Seram Bagian Barat Kabupaten Maluku Tengah , No : 19 / YAY – AR /VI / 2007, Tentang Permohonan Izin lampiran persyaratannya.

**Menimbang**

- : 1. Demi Tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa berkualitas dalam rangka Mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun , maka Permohonan Tersebut dapat diterima.
- 2. Agar Proses Belajar Mengajar pada TK . Islam AR – RASYIDU Waimital Kecamat Kairatu dapat Berjalan Lancar , maka dipandang perlu Menerbitkan Izin Operasional / Rekomendasi bagi TK / RA AS – RASYIDU Desa Waimital Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat .

**Mengingat**

- : 1. UU. No.2. Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 Thn 1990 Tentang Pendidikan Pra Dasar dan Pendidikan Menengah.
- 3. Keputusan Peresiden RI No : 15 Tahun 1984. Tentang Susunan Organisasi dan Data Kerja Departemen Agama dan Segalah Perubahannya.
- 4. Keputusan Menteri Agama No : 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Yang telah dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No : 75 Tahun 1984.
- 5. Keputusan Menteri Agama No : 369 dan 372 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan RA / TK dan Kurikulum Pendidikan Pra Dasar berciri Khas Agama Islam.
- 6. Keputusan DIRJEN Bimbingan Islam No : 28 / A / E / 1989 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendidikan RA / TK.

**MENETAPKAN**

**Pertama**

: Menyetujui dibukanya TK. Islam / RA AR - RASYIDU Waimital Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tengah .

**Kedua**

: Rekomendasi / Izin Operasional TK Islam / RA AR – RASYIDU Waimital berlaku Sejak Tahun Ajaran 2006 .

**Ketiga** : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Serta Edukatif untuk Kegiatan dan Kelancaran Proses Belajar Megajar pada TK / RA AR - RASYIDU Waimital di Bebankan pada Pengurus Sekolah yang Bersangkutan .

**Keempat** : Kepala RA AR - RASYIDU Waimital diwajibkan Menyampaikan Laporan Kegiatan Dan Keadaan Perkembangan pada setiap Awal Tahun Pelajaran, Caturwulan dan pada Akhir Tahun Ajaran Kepada Kepala Seksi Mapenda Kabupaten Maluku Tengah .

**Kelima** : Rekomendasi / Izin Operasional ini diberikan Kepada Pembina Pembangunan RA AR - R ASYIDU Waimital Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat untuk dipergunakan .

DI KELUARKAN : MASOHI  
PADA TANGGAL : 31 JUNI 2007



Tembusan Kepada YTH :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Di Ambon.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah Di Masohi.